



AKTA PERDAMAIN

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat dalam persidangan Pengadilan Agama Pati yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menghadap :

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 09 April 2000, umur; 24 tahun, NIK.

-----, agama; Islam, pendidikan; SLTP, pekerjaan;
mengurus rumah tangga, nomor hp; -----, bertempat
tinggal di Dukuh ----- Kabupaten Pati, Selanjutnya
disebut **Pihak I;**

Melawan

cccccccccc, tempat tanggal lahir; Pati, 14 November 1991, umur; 32 tahun,
agama; Islam, pendidikan; SLTA, pekerjaan; buruh harian
lepas, bertempat tinggal di Dukuh ----- Kabupaten Pati,
Selanjutnya disebut **Pihak II;**

Bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara keduanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**". Dan untuk selanjutnya menerangkan hal-hal yang disepakati bersama, antara lain:

1. Bahwa Hak Asuh anak yang bernama =====, tempat tanggal lahir; Pati, 24 Juli 2022, umur; 2 tahun, berada dibawah pengasuhan Pihak Pertama sebagaimana seorang ibu yang melahirkan;
2. Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hlm 1 dari 5 hlm Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Kedua diberikan hak untuk bertemu/ mengajak
=====, tempat tanggal lahir; Pati, 24 Juli 2022, umur; 2 tahun ;

4. Bahwa Pihak Kedua memberikan biaya hidup untuk
=====, ± sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap
bulannya dibayar melalui Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa Para Pihak bersama-sama menjaga sopan santun atau etika,
perilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-
hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif
terhadap anak, yang dapat menimbulkan kebencian terhadap salah satu
orang tuannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "Para Pihak" saling bersepakat dan
bersetuju dengan mengikatkan diri didalam Kesepakatan Hak Asuh Anak,
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam isi pasal-pasal
kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
=====, tempat tanggal lahir; Pati, 24 Juli 2022, umur; 2 tahun berada
dalam hak asuh Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya;

PASAL 2

Bahwa Penggugat dan keluarganya tidak akan menghalang-halangi
Tergugat kalau Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut sebagaimana
tercantum dalam pasal I tersebut di atas, untuk mencurahkan kasih sayang
seorang ayah kepada anak kandungnya;

PASAL 3

Bahwa Tergugat selaku ayah dari anak tersebut dank arena anak berada
dalam hak asuh Penggugat , Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada
anak tersebut berupa uang sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
bulan dibayar melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

PASAL 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian oleh Akta
Perdamaian ;

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati;

Bahwa perjanjian ini dibuat tiga (3) rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada perjanjian ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap isi Akta Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Mengingat bunyi pasal 130 HIR, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

2.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 H, oleh kami Drs. H. Abu Amar. sebagai Ketua Majelis, Drs, Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs.H. Yusuf , SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusnan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs.H. Abu Amar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Rahman Pamuji, M.SI.

Drs.H. Yusuf, SH,. MH.

Panitera Pengganti

Kusnan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftara :Rp. 30.000,-

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n			
2.	BAPP	:Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	:Rp.	600.000,-
4.	PNBP	:Rp	20.000,
5	Meterai	Rp. .	10.000,-
6.	Redaksi	:Rp.	10.000,-
	Jumlah	:Rp	745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pt.